

**SYARAT DAN ATURAN SERTIFIKASI PRODUK
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK PALEMBANG
LSPRO BIPA**

**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BARISTAND INDUSTRI PALEMBANG
Jl. Perindustrian II No. 12 Kec. Sukarami Palembang
Telp. (0711)412482; Fax. (0711)412482
PALEMBANG**

SYARAT DAN ATURAN SERTIFIKASI PRODUK

1. UMUM

1.1. Lembaga Sertifikasi Produk BIPA Baristand Industri Palembang merupakan lembaga independen yang memiliki kompetensi dan kepercayaan yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem sertifikasi produk berdasarkan SNI ISO/IEC 17065:2012 (Tipe 5).

1.2. Pemberian, pemeliharaan dan perpanjangan sertifikasi produk hanya akan diberikan untuk pemohon yang :

- a. Memiliki status hukum.
- b. Memenuhi peraturan dan kriteria sertifikasi produk berdasarkan evaluasi terhadap kecukupan sistem mutu dan pemenuhan mutu produk sesuai SNI atau standar yang diacu.
- c. Membayar biaya yang berkaitan dengan sertifikasi produk.

1.3. LSPro BIPA Palembang menetapkan prosedur terdokumentasi mengenai aturan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pengurangan dan pencabutan sertifikasi produk. Jika diperlukan LSPro BIPA merubah, menambahkan atau menghapuskan tiap bagian dari peraturan LSPro BIPA. LSPro BIPA Palembang memberitahukan perubahan yang terjadi pada pemohon yang telah disertifikasi dan memberi waktu yang memadai untuk melakukan penyesuaian yang seperlunya terhadap perubahan dokumentasi mutu agar sesuai dengan perubahan persyaratan dan peraturan-peraturan yang baru. Pemohon harus memberitahukan kepada Lembaga Sertifikasi Produk BIPA Palembang jika penyesuaian telah dilaksanakan seluruhnya.

1.4. LSPro BIPA Palembang menerbitkan publikasi tentang prosedur permohonan dan proses sertifikasi produk.

- 1) Berkas permohonan sertifikasi produk berlaku untuk 2 tahun sejak tanggal permohonan dan tidak berlaku lagi pada tanggal berakhir dari periode 2 tahun tersebut jika sertifikasi produk belum dapat diberikan.

- 2) Pemohon/klien harus menyelesaikan tindakan koreksi selambat-lambatnya dua bulan sebelum tanggal berakhir dari periode 2 (dua) tahun tersebut.
- 3) Proses audit sertifikasi harus dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah permohonan LSPro BIPA Palembang.
- 4) LSPro BIPA Palembang dapat mencabut sertifikasi produk karena hal-hal berikut ini :
 - a. Keinginan
 - b. Produknya termasuk kategori berbahaya
 - c. Pelanggaran terhadap standar yang berlaku
 - d. Belum membayar biaya sertifikasi
 - e. Kegagalan dalam memenuhi ketentuan/prosedur sertifikasi
 - f. Wajib memenuhi persyaratan baru karena adanya revisi standar
 - g. Pemohon mengalami kebangkrutan
- 5) Pemohon yang telah dicabut sertifikasi produknya diperlakukan sebagai pemohon baru apabila mengajukan permohonan sertifikasi produk.
- 6) LSPro BIPA Palembang menetapkan periode penundaan dan selama periode penundaan, LSPro BIPA Palembang dapat membatalkan sertifikasi produk jika pemohon yang telah disertifikasi ditemukan tidak memenuhi persyaratan.
- 7) Waktu yang diperlukan untuk pemberitahuan kepada pemohon sebelum pencabutan/penundaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penundaan atas keinginan Pemohon —————> ditetapkan oleh LSPro BIPA Palembang
 - b. LSPro BIPA memutuskan bahwa produk yang disertifikasi berbahaya —————> tanpa pemberitahuan.
 - c. Pelanggaran terhadap standar yang sedang diberlakukan maksimum 60 hari.
 - d. Kegagalan dalam memenuhi prosedur/ketentuan sertifikasi maksimum 60 hari.

e. Pemohon mengalami kebangkrutan —→ ditetapkan oleh LSPro BIPA Palembang.

- 8) Setiap permohonan naik banding dari suatu keputusan tindakan perbaikan atau keputusan LSPro BIPA Palembang lainnya diproses sesuai dengan prosedur Penanganan Keluhan, Naik Banding dan Perselisihan. Hasil keputusan naik banding disampaikan kepada pemohon setelah memperoleh keputusan tertulis dari LSPro BIPA menggunakan format F.LSPro-4, selambat-lambatnya satu minggu sejak tanggal keputusan.
- 9) Jika pemohon yang telah disertifikasi tidak dapat memenuhi persyaratan sertifikasi produk, tetapi menurut LSPro BIPA Palembang ketidakberhasilan tersebut bersifat sementara dan tidak mengakibatkan pencabutan sertifikat produk, LSPro BIPA Palembang berhak membekukan sertifikat produk.

2. HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON

2.1. HAK PEMOHON/KLIEN SERTIFIKASI PRODUK

Pemohon mempunyai hak untuk :

- a. Mengajukan naik banding, keluhan dan penyelesaian perselisihan kepada LSPro BIPA Palembang.
- b. Mendapatkan informasi setiap adanya perubahan persyaratan sertifikasi produk.
- c. Mendapatkan penjelasan yang diperlukan bila ruang lingkup produk yang disertifikasi terkait dengan program yang spesifik dan tambahan informasi yang berkaitan dengan permohonan sertifikasi produk.
- d. Mendapatkan informasi nama anggota Tim Audit yang akan melaksanakan audit sertifikasi dan dapat mengajukan keberatan dengan alasan yang dapat diterima.
- e. Mempunyai hak untuk menggunakan tanda SNI yang diacu sebagai standar pada kemasan produknya sesuai dengan lampiran Peraturan Pemerintah nomor 102 tahun 2000 dan sesuai dengan Pedoman

Standardisasi Nasional PSN 306-2006 "Ketentuan Umum Penggunaan Tanda Kesesuaian Produk Terhadap SNI (terlampir).

2.2.KEWAJIBAN PEMOHON

2.2.1. LSPro BIPA tidak membebaskan atau mengurangi tanggungjawab Pemohon yang telah disertifikasi dalam menghasilkan produk sesuai Standar yang diacu serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2. Pemohon yang telah disertifikasi harus :

- a. Selalu memenuhi Pedoman Sertifikasi dan Prosedur Permohonan dan Proses Sertifikasi Produk.
- b. Membayar biaya permohonan, audit sertifikasi, survailen, pengujian produk dan biaya lainnya yang ditetapkan LSPro BIPA berkaitan dengan kegiatan proses sertifikasi produknya.
- c. Memelihara kredibilitas serta integritas komersial dalam semua kegiatannya.
- d. Menangani pengaduan yang terkait dengan produk yang disertifikasi.
- e. Tidak menggunakan sertifikasi produknya sedemikian sehingga dapat merugikan LSPro BIPA dan tidak akan membuat pernyataan yang berkaitan dengan sertifikasi produk yang dapat menyesatkan.
- f. Menjamin sistem sertifikasi produk yang diberikan LSPro BIPA tidak digunakan untuk maksud promosi atau publisitas yang menyesatkan.
- g. Menghentikan penggunaan semua iklan yang mengacu pada sertifikasi dan mengembalikan dokumen sertifikasi sesuai persyaratan LSPro BIPA akibat penundaan atau pencabutan sertifikasi.
- h. Tidak membuat pernyataan yang menyesatkan terhadap status sertifikasinya dan tidak boleh menggunakan tanda sertifikasi pada produk yang diproduksinya sejak pemberitahuan pembekuan/ penundaan.

2.2.3. Pemohon dapat memuat dalam dokumen, brosur atau media iklan ungkapan seperti

- Produk Pemohon yang telah disertifikasi LSPro BIPA dengan Nomor.....
- Terdaftar dalam Direktori Pemohon yang disertifikasi LSPro BIPA dengan Nomor.....

2.2.4. Pemohon yang akan disertifikasi harus memberikan bantuan yang wajar dan kerjasama yang diperlukan kepada LSPro BIPA untuk memungkinkan LSPro- BIPA, dapat memantau pemenuhan terhadap persyaratan dan kriteria sertifikasi produk yang terkait mencakup :

- a. Pemberian izin kepada LSPro BIPA dan auditornya untuk melakukan audit sertifikasi, survailen, verifikasi, pengambilan contoh produk, pengujian produknya dan kegiatan lainnya yang terkait dengan kegiatan sertifikasi produk.
- b. Bantuan kepada LSPro BIPA atau personelnnya dalam melakukan penyelidikan dan pemecahan setiap keluhan yang disampaikan pihak ketiga tentang kegiatan sertifikasi yang termasuk dalam ruang lingkup yang disertifikasi.
- c. Pemohon harus bertanggung jawab sepenuhnya dalam menggunakan tanda SNI
- d. Jika diminta oleh LSPro BIPA pemohon harus menyediakan rekaman semua keluhan, permohonan naik banding, dan perselisihan serta tindakan perbaikannya.

3. PENGGUNAAN TANDA SNI /LOGO SPPT SNI

Tanda Kesesuaian SNI yang dibubuhkan pada produk harus dilengkapi dengan informasi tentang :

- a. Nomor SNI yang diacu
- b. Kode lembaga sertifikasi yang menerbitkan SPPT SNI sesuai dengan ketentuan KAN. Contoh :



- c. Kode SNI aa-bbbb-yyyy menunjukkan nomor SNI yang diacu
- d. Kode LSPr-nnnn-IDN menunjukkan nomor akreditasi lembaga sertifikasi yang diterbitkan KAN untuk LSPro BIPA maka menjadi LSPr-007-IDN.
- e. Tanda kesesuaian SNI harus dibubuhkan langsung pada produk, kecuali apabila tidak dimungkinkan baik karena produk tersebut terlalu kecil atau karena sifat produk tersebut. Dalam hal yang demikian, tanda kesesuaian SNI harus dibubuhkan pada kemasan terkecil yang dipergunakan dalam memasarkan produk tersebut.
- f. Pembubuhan Tanda kesesuaian SNI harus diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang sedemikian rupa agar tanda kesesuaian SNI dan informasi selengkapnya dapat terbaca dengan mudah tanpa alat bantu.

3.1. Tanggung Jawab Pengguna SPPT SNI

- a. Memastikan semua produk mereka yang menggunakan tanda SNI memenuhi ketentuan SNI yang diacu.
- b. Melaksanakan tindakan koreksi jika produk tersebut ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan SNI yang diacu atau ternyata berbahaya.
- c. Koreksi yang dilakukan mencakup satu atau lebih, namun tidak terbatas pada tindakan sebagai berikut :
 - 1. Menarik produk yang tidak sesuai dengan SNI yang diacu
 - 2. Memperbaiki produk terkait agar sesuai SNI
 - 3. Menarik peredaran produk yang ternyata berbahaya, agar tidak merugikan masyarakat.
 - 4. Mempublikasikan bahaya yang mungkin terjadi sedemikian rupa agar masyarakat luas dapat mengetahuinya, terutama apabila

peredaran produk tersebut tidak mungkin diselesaikan dalam waktu yang singkat.

3.2. Tanggung Jawab LSPro BIPA

- a. Memantau kemampuan pengguna SPPT SNI dalam memelihara kesesuaian produk melalui survailen
- b. Mengambil tindakan untuk memastikan bahwa pengguna SPPT SNI melaksanakan tindakan koreksi yang tepat apabila produk yang dibubuhi tanda SNI ternyata :
 1. Diketahui berbahaya
 2. Tidak termasuk dalam lingkup SPPT SNI
 3. Tidak Sesuai dengan SNI Yang diacu
 4. Tidak memenuhi ketentuan sertifikasi.
- c. Jika terjadi laporan penyalahgunaan SNI atau adanya bahaya yang ditimbulkan pada produk LSPro akan melakukan investigasi untuk mengetahui validitas laporan.
- d. Jika laporan tersebut benar maka LSPro BIPA akan menginformasikan kepada regulator terkait dan meminta pengguna SPPT SNI untuk mengambil tindakan koreksi.

3.4. Pembekuan SPPT SNI

Lembaga sertifikasi penerbit SPPT SNI berhak membekukan SPPT SNI yang telah diberikan kepada produsen untuk suatu periode tertentu, apabila antara lain menghadapi kasus sebagai berikut.

- a. Apabila hasil survailen ditemukan ketidaksesuaian yang cukup berat akan tetapi masih mungkin diatasi oleh penggunaan SPPT SNI, sehingga tidak perlu disikapi dengan pencabutan SPPT SNI.
- b. Apabila pengguna SPPT SNI tidak segera mengatasi dengan tindakan koreksi yang tepat pada saat diketemukan melakukan penyimpangan terhadap semua ketentuan pembubuhan tanda kesesuaian SNI
- c. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam skema sertifikasi produk yang diterapkan oleh lembaga sertifikasi tersebut

- d. Pengguna SPPT SNI tidak berhak menggunakan atau membubuhkan tanda kesesuaian SNI pada semua produk yang tercakup dalam SPPT-SNI yang tengah dibekukan.
- e. SPPT SNI juga dapat dibekukan setelah adanya kesepakatan antara pemberi dan pengguna SPPT SNI untuk suatu periode tertentu, baik karena pada periode tersebut kegiatan produksi dihentikan atau karena sebab-sebab lain
- f. Lembaga sertifikasi harus memberitahu kepada pengguna SPPT SNI tentang pembekuan tersebut dan menginformasikan kondisi yang harus dipenuhi oleh pengguna SPPT SNI agar SPPT SNI yang dimaksud dapat diaktifkan kembali.
- g. Pada akhir periode pembekuan SPPT SNI, lembaga sertifikasi harus melakukan investigasi untuk mengetahui apakah kondisi yang dimaksud telah dipenuhi. Apabila telah terpenuhi pembekuan SPPT SNI harus diaktifkan kembali melalui pemberitahuan tertulis kepada pengguna SPPT SNI.

3.5. Pembatalan SPPT SNI

Disamping pembekuan sementara, lembaga sertifikasi dapat membatalkan SPPT SNI yang telah diberikan kepada produsen, apabila menghadapi keadaan sebagai berikut :

- a. Apabila hasil survailen ditemukan ketidaksesuaian yang serius atau produk yang tercakup dalam perjanjian SPPT SNI ternyata diketahui dapat membahayakan pengguna atau dapat menimbulkan bahaya lain.
- b. Apabila pengguna SPPT SNI tidak melakukan tindakan koreksi secara baik pada saat SPPT SNI yang diterimanya dibekukan.
- c. Apabila pengguna SPPT SNI tidak memenuhi kewajiban pembayaran
- d. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian SPPT SNI

Dalam keadaan sebagaimana dimaksud di atas, lembaga sertifikasi memiliki hak untuk membatalkan SPPT SNI dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada pengguna SPPT SNI .

- a. Pengguna SPPT SNI tidak berhak menggunakan atau membubuhkan tanda kesesuaian SNI pada semua produk yang tercakup pada SPPT SNI yang telah dibatalkan.
- b. Pengguna SPPT SNI dapat mengajukan banding atas keputusan lembaga sertifikasi, dan tergantung pada sifat dari kasus yang dihadapi lembaga sertifikasi dapat mempertimbangkan kembali atau melanjutkan pembatalan SPPT SNI yang dimaksud.
- c. Sejalan dengan pembatalan SPPT SNI, lembaga sertifikasi harus memutuskan tindakan-tindakan sebagai berikut sebagai konsekuensi pembatalan SPPT SNI.
 1. Mengharuskan pengguna SPPT SNI untuk menghapuskan tanda kesesuaian SNI yang telah dibubuhkan pada semua produk yang merupakan stok pengguna SPPT SNI atau apabila dimungkinkan pada produk yang telah beredar di pasar.
 2. Mengharuskan penghapusan produk yang dimaksud dari stok pengguna SPPT SNI dalam waktu tertentu.
 3. Tindakan lain yang diperlukan
 4. Disamping itu, SPPT SNI dapat dibatalkan apabila .
 - a. Penggunaan SPPT SNI tidak ingin melanjutkan perjanjian SPPT SNI
 - b. SNI yang diacu berubah dan pengguna SPPT SNI tidak mau atau tidak mampu memastikan kesesuaian produknya terhadap perubahan tersebut
 - c. Produk yang tercakup dalam SPPT SNI tidak lagi diproduksi dan tidak beredar dipasar
 - d. Lembaga sertifikasi harus segera memberitahu KAN dan regulator terkait perihal pembatalan SPPT SNI serta sebab dan keadaan yang melatarbelakangi pembatalan SPPT SNI tersebut.
 - e. SPPT SNI Harus dikembalikan kepada LSPro BIPA jika terjadi pencabutan
 - f. Sertifikat dapat difotocopy / digandakan secara keseluruhan atau tidak sebagian.

4. KELUHAN, PERSELISIHAN DAN BANDING

- a. LSPro BIPA memperhatikan, mencatat, menindaklanjuti, dan menyelesaikan semua keluhan dan perselisihan yang disampaikan secara tertulis atas pengoperasian sistem sertifikasi produk LSPro BIPA atau terhadap personel, panitia banding, sekretariat, subkontraktor LSPro BIPA, auditor dan personel lainnya yang ditugaskan oleh LSPro BIPA.
- b. Setelah menerima permohonan banding secara tertulis, LSPro BIPA membentuk Panitia Banding untuk membantu menyelesaikan masalah yang timbul di bidang sertifikasi produk. LSPro BIPA menyimpan rekaman semua banding, keluhan dan perselisihan dan tindakan perbaikan yang berkaitan dengan sertifikasi produk. Setiap Pemohon yang telah disertifikasi harus menyediakan rekaman semua keluhan, banding dan perselisihan serta tindak lanjutnya jika diminta.

5. PEMBERITAHUAN ATAS PERUBAHAN

- 5.1. Pemohon akan diberitahu bila ada perubahan atas syarat dan aturan proses sertifikasi produk, serta diberi waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian prosedur Lembaga Sertifikasi Produk. Pemohon harus memberitahu LSPro BIPA bila semua penyesuaian telah diselesaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah menerima perubahan.
- 5.2. Setiap pemberitahuan yang disampaikan kepada LSPro BIPA dalam kaitannya dengan perubahan-perubahan ini diupayakan sesuai dengan keperluan, yaitu melalui pos tercatat, telex atau fax ke alamat terakhir LSPro BIPA, sehingga dapat diterima pada waktu yang tepat.
- 5.3. Pemohon yang telah disertifikasi harus memberitahu kepada LSPro BIPA tentang rencana perubahan yang berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan kriteria lain yang mempengaruhi mutu produk yang disertifikasi.

Perubahan penting tersebut dapat meliputi :

- a. Perubahan penting yang mempengaruhi desain produk atau spesifikasi.
- b. Perubahan dalam standar yang harus dipenuhi oleh produk yang disertifikasi.
- c. Perubahan kepemilikan struktur atau manajemen pemohon.
- d. Jika ada informasi lain yang menunjukkan bahwa produk tidak memenuhi lagi persyaratan standar yang diacu.

6. PENGANTIAN KERUGIAN

Pemohon bertanggungjawab atas permintaan ganti rugi oleh pihak ketiga sebagai akibat kekeliruan/kesalahan langsung atau tidak langsung dari pemanfaatan sertifikasi produk penggunaan label SNI oleh pemohon. LSPro BIPA bertanggungjawab atas permintaan ganti rugi oleh pihak ketiga jika terbukti kesalahan dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk Palembang yang berkaitan dengan proses sertifikasi produk pemohon. Penggantian kerugian oleh LSPro BIPA mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991.

7. BIAYA SERTIFIKASI PRODUK

LSPro BIPA mempunyai keuangan yang stabil yang berasal dari anggaran pemerintah dan biaya sertifikasi produk. Lembaga Sertifikasi Produk menetapkan dan mempublikasikan struktur biaya sertifikasi produk Lembaga Sertifikasi Produk Palembang dengan tujuan untuk mendapatkan keuangan yang stabil yang berasal dari anggaran pemerintah dan biaya sertifikasi produk.

8. KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

Syarat dan aturan sertifikasi produk ini disusun dan ditetapkan berdasarkan SNI ISO/IEC 17065:2012 terkait.

Palembang,
Ketua LSPro BIPA